



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 2044/ 421.9/DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecama Kintom Nomor : 29/421.1/TK.D/V/2016 Tanggal 27 Juli 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Di Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut dia dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum c perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direkto PAUD Ditjen PAUDNI,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " DIMSA DIMPALON "
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Dimpalon Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai
Pengelola : MASIRA TADJA, A.Ma.Pd
Yayasan/Penyelenggara : YAYASAN DIMSA DIMPALON
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai 28 Juli 2016 s/d 28 Juli 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk
Pada tanggal: 28 Juli 2016
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
ARSAN ALANTIL S.Pd, MM
NIP. 19630929198512 1 003
Pembina TK, IV/b

Tembusan Yth :

1, Ditjen PAUDNI Dendikbud Di Jakarta